## **DPRD Dukung Perbup New Normal**

SAMPIT – Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) H Rusdianur mengatakan, pihaknya sangat mendukung Peraturan Bupati (Perbup) terkait panduan dalam penerapan protokol kesehatan memasuki new normal ditengah pandemi Covid-19 di Kotim.

"Kita tidak bisa membiarkan keadaan seperti ini terus menerus. Sebab dengan ketakutan berlebihan terhadap virus itu, mengakibatkan masyarakat banyak kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Oleh karena itu, new normal adalah solusi yang tepat guna keseimbangan perekonomian dan juga kesehatan masyarakat," kata Rudianur saat dibincangi di ruang kerjanya, Selasa (23/6).

Menurut Rudi, dengan diterapkannya new normal, selain bermanfaat agar perekonomian Kotim kembali bergairah, juga bermanfaat agar mata rantai penyebaran Covid-19 terputus. Tapi semua dituntut untuk disiplin menerapkan standar protokol kesehatan. Seperti menjaaga jarak, mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah, dan membiasakan mencuci tangan serta tidak berkerumun.

"Dalam posisi new normal nanti, semua pihak berdamai hidup berdampingan dengan Covid-19. Tetapi hal yang terpenting adalah masyarakat tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Seperti menjaga jarak, menggunakan masker apabila keluar rumah, dan sering mencuci tangan menggunkan sabun dan menjauhi kerumunan," ujarnya.

Politikus Partai Golkar ini juga meminta masyarakat agar tetap menjaga kebersihan, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Karena hal tersebut dapat meningkatkan daya tahan tubuh, sehingg terhindar dari penularan virus corona.

Pemkab Kotim juga diminta lebih sering melaksanakan sosialisai terkait penerapan pola hidup sehat kepada masyarakat dalam memasuki new normal. "Kalau perlu ada tim yang turun ke setiap kecamatan dan desa untuk menjelaskan terkait new normal tersebut. Kami juga mengharapkan agar pelaksanaan kegiatan tersebut berlangsung sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama, tentunya diperlukan kedisiplinan masyarakat untuk mencegah penyebaran virus corona," pungkasnya.

## **Sumber:**

- 1. Kalteng Pos, DPRD Dukung Perbup New Normal, Rabu, 24 Juni 2020.
- 2. <a href="https://www.borneonews.co.id/">https://www.borneonews.co.id/</a>, Pemkab Kotawaringin Timur Godok Peraturan Bupati New Normal, Minggu, 21 Juni 2020.

## Catatan Berita:

- Pada Pasal 6 Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
  - a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
  - b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;

- c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;
- f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
- g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana
- Pada Pasal 7 Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
  - a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
  - b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
  - c. penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;
  - d. penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihakpihak internasional lain;
  - e. perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - f. perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan
  - g. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional.
- Pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.
- Pemetaan kesiapan Pemerintah Daerah dalam pelayanan masyarakat produktif dan aman Covid-19 meliputi:
  - a. kesiapan kapasitas layanan kesehatan
  - b. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan yang mudah di akses masyarakat
  - c. kesiapan pengelolaan sosial politik dan komunikasi publik Pemerintah Daerah
  - d. kesiapan pembangunan jejaring masyarakat berbasis Desa/Kelurahan

## Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020